

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)


No. SK : 107 TAHUN 2022

Persyaratan

1. adanya aduan dari masyarakat
2. hasil temuan kepolisian atau satpol PP
3. hasil penjangkauan tim

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. menerima pengaduan, jangkauan PMKS
2. memproses pengaduan, penjangkauan PMKS
3. mengasesmen PMKS
4. melakukan pengadministrasian, pengiriman ke rumah sakit, LKS, panti sosial maupun pemulangan ke keluarga
5. monitoring pelayanan yang diberikan rumah sakit, LKS, panti sosial dan keluarga
6. melakukan evaluasi pelayanan rumah sakit, LKS, panti sosial maupun keluarga

Waktu Penyelesaian

7 Hari

1. disesuaikan dengan kondisi PMKS maksimal 14 hari rawat inap di rumah sakit dan 6 bulan di panti rehabilitasi
2. pelaksanaan pemulangan pasca rawatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PMKS yang tertangani

Pengaduan Layanan

1. e-mail : dinsos@bintankab.go.id, dinsossekre@gmail.com
2. aplikasi : SP4N LAPOR
3. website : dinsos.bintankab.go.id